



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 322 / II.08 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA/KAMPUNG /PEKON DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan pembangunan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat serta kelurahan melalui perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414/353/PMD, Tanggal 20 Januari 2009 Perihal Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009 yang akan dilaksanakan pada tanggal Uuni sampai dengan 26 Juni 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Pengarah dan Penanggung jawab :

1. memberikan pengarahan kepada anggota Tim Penilai Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan;
2. dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai bertanggung jawab terhadap Penilaian Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;

b. Ketua Pelaksana:

1. memonitor tugas-tugas Tim Pelaksana terhadap persiapan yang telah dilaksanakan oleh Tim Penilai Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan;

2. melaporkan perkembangan persiapan Tim Pelaksana kepada Pengarah secara berkala dan melaporkan hasil penilaian kepada Gubernur Lampung

KETIGA : Untuk membantu kelancaran Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Ketua Pelaksana:

1. mempersiapkan penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan Penilaian Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan;
2. melaksanakan persiapan, yang belum ditangani oleh ketua pelaksana dan memberi masukan kepada ketua pelaksana hal-hal yang berkenaan dengan penilaian Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan;
3. melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada ketua pelaksana penilaian;

b. Sekretaris:

1. mempersiapkan kelengkapan administrasi, persiapan rencana rapat tim, menyusun jadwal, pemberitahuan kepada Kabupaten/Kota;
2. mengkoordinir anggota tim agar lebih terarah dalam rangka pelaksanaan penilaian Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan;
3. menghimpun hasil penilaian dalam rangka penentuan Desa/ Kampung/Pekon dan Kelurahan Juara Tingkat Provinsi Lampung;
4. menyiapkan laporan pelaksanaan penilaian Desa/Kampung/ Pekon dan Kelurahan secara lengkap kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan

Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Program Pembinaan, Pengembangan dan Perkuatan Pemerintah Desa, Administrasi dan Kelembagaan Desa Kode Rekening 1.22.01.20.01.5.2.

KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 26 Juni 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 07 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 322 / II.08 / HK / 2009

TANGGAL : 07 April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA/ KAMPUNG/ PEKON DAN
KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Prov. Lampung	Pengarah II	
4.	Kepala Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	
5.	Kepala Bidang Pempdes/Kel Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung	Ketua Pelaksana	
6.	Kasubbid Pengemb.Des & Adm.Pemerintahan Desa/Kel. Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	
7.	Kasubid Pengelolaan Keuangan Desa Aset Desa dan Pengembangan Kapasitas Desa Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kasubbid Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Pembantu Dekan III Universitas Lampung	Anggota	
10.	Wakil Ketua TP-PKK Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Kesiagaan Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagian Perangkat Desa Biro Otonomi Daerah Sekretaris Daerah provinsi Lampung	Anggota	
13.	Fungsional Sanitarian Sie Penyehatan Lingkungan Bidang Bina Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
14.	Kasi Pendidikan Masyarakat In Formal, Non Formal Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 322 / II.08 / HK / 2009****TANGGAL : 07 April 2009****SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PERLOMBAAN DESA/PEKON/ KAMPUNG
DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kabid Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan PM PD Daerah Provinsi Lampung	Ketua Pelaksana	
2.	Kasubbid Pengembangan Desa & Adm Pemdes/Kel pada Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	
3.	Kasubbag Keuangan pada Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Lenawati Aida (NSU pada Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	
6.	Yeni Susti (NSU pada Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	
7. 8.	Widya Susanti.SE (NSU pada Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	
	Subairi (NSU pada Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	
9.	Hanafi (NSU pada Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	
10.	Sri Hastuti (NSU pada Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	
11.	Rubiah (NSU pada Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	
12.	Risnu Farida (NSU pada Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	
13.	Firmansyah (NSU pada Badan PMPDD Provinsi. Lampung)	Anggota	
14.	Sulung Isnandar.S.Sos (NSU pada Badan PMPDD Provinsi	Anggota	
15.	Lampung) Jufrista S (NSU pada Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	
16.	Eli Pitria (NSU pada Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	
17.	Sudimin (NSU pada Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	
18.	Noviansyah (NSU pada Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	

19.	Ansori (NSU pada Staf Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	
20.	Anta Yasin (NSU pada Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	
21.	Sarjoni (NSU pada Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	
22.	Bermawi (NSU pada Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU